

Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Muḍārabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali

Harun Santoso
BMT Tumang Boyolali
haruntop@yahoo.com

Abstract

This research was field research to investigate the implementation of *muḍārabah* contract finance in BMT Syariah Sejahtera Boyolali in 2009. The research method was conducted using analysis descriptive method. The data obtained from the library and field studies would later be analyzed qualitatively, and would finally be described to obtain an objective illustration. The research result shows that the realization of *muḍārabah* contract finance activity in BMT Syariah Sejahtera, principally propose to felling of believing to each other between the customer and BMT Syariah Sejahtera Boyolali side. That is reflected in the *muḍārabah* contract. While the way of lawsuit solving is using the saving step first. This saving step consists of fourways, the are pressing ia claim instensively, reschedulling, reconditioning and restructuring. If those be finished so the last way that be taken is guarantee confiscatian.

Keywords: Analysis, *Muḍārabah*, BMT Syariah Sejahtera.

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang kegiatan pembiayaan akad *muḍārabah* di BMT Syariah Sejahtera Boyolali tahun 2009, dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dan logika reflektif, yang kemudian hasil tersebut akan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembiayaan akad *muḍārabah* pada BMT Syariah Sejahtera pada prinsipnya mengedepankan rasa saling percaya antara nasabah dengan pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali hal itu tercermin dalam kontrak (akad) *muḍārabah*. Sedangkan cara penyelesaian sengketanya adalah dengan langkah penyelamatan terlebih dahulu langkah

penyelamatan ini terdiri dari 4 (empat) cara yaitu penagihan secara intensif, penjadualan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Apabila dari keempatnya tidak dapat diselesaikan maka jalan terakhir yang ditempuh adalah penyitaan jaminan dan barang yang dibiayai.

Kata kunci: Analisis, *Muḍārabah*, BMT Syariah Sejahtera.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Indonesia yang tumbuh semakin baik dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan sistem ekonomi dirasakan perlu adanya sumber-sumber keuangan untuk penyediaan dana, guna membiayai usaha masyarakat. Kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang dan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya antara lain keterbatasan modal usaha, dikarenakan sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan permodalan tidak mudah diperoleh.

Bank dan lembaga keuangan lain menyediakan jasa pembiayaan untuk mengatasi masalah keterbatasan modal usaha para pedagang dan usaha kecil.

Baitul Mal Wat tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana, yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah.

Baitul Mal Wat tamwil menurut Makhalul Ilmi (2002: 65) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mal* adalah lembaga keuangan umat islam yang mengelola dana umat Islam yang bersifat sosial dan sumber dana baitul mal berasal dari zakat, infaq, shadaqah, hibah dan lain-lain. Sedangkan *baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sifatnya komersial yang sesuai dengan syariat Islam. *Baitul mal wat tamwil* (BMT) berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana bank atau lembaga keuangan yang lain. Baitul Mal

Wat tamwil (BMT) berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil.

Prinsip operasional BMT menganut asas syariah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal, dengan begitu kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip syariah di BMT. Namun belum tentu suatu BMT dapat konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut.

Dalam intern pengelola BMT ada dugaan adanya praktek-praktek pengelolaan dana yang belum sepenuhnya bernuansa syariah. Ada indikasi terjadi banyak deviasi antara teori dan praktek dalam operasional sebagian besar BMT, terutama yang berhubungan dengan penerapan prosedur dan prinsip-prinsip syariah dalam akad pengerahan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Masalah-masalah tersebut disebabkan karena prinsip-prinsip syariah atau akad yang menjadi dasar rujukan dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT dan nasabahnya sendiri, inilah yang melahirkan banyak penyimpangan dalam praktek pengelolaan lembaga mikro keuangan syariah yang sering mengundang kritik (Ilmi, 2002: 49).

Berpijak dari masalah tersebut di atas, penulis mengadakan penelitian di BMT Syariah Sejahtera Boyolali dengan mengambil judul “Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad *Muḍārabah* di BMT Syariah Sejahtera Boyolali.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *muḍārabah* oleh BMT Syariah Sejahtera Boyolali; (2) Adakah potensi konflik Pembiayaan akad *muḍārabah* tersebut dan bagaimana penyelesaiannya.

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan di depan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: (1) Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan akad Pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Syariah Sejahtera Boyolali; (2) Untuk mengetahui potensi konflik dari Pembiayaan *muḍārabah* dan penyelesaiannya.

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan menurut Hendry (1999: 25) adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah di mana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 dalam Wiroso (2005: 35) Pasal 1 ayat 12 menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya di mana nasabah berkewajiban mengembalikan utangnya sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Secara umum tujuan pembiayaan menurut Muhammad (2005: 17-18) dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Adapun fungsi pembiayaan di dalam perekonomian atau perdagangan dan keuntungan dalam garis besarnya menurut Muhammad (2005: 17-21) adalah: (1) Meningkatkan daya guna uang; (2) Meningkatkan daya guna barang; (3) Meningkatkan peredaran uang; (4) Menimbulkan kegairahan berusaha; (5) Stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: (1) Pengendalian inflasi; (2) Peningkatan ekspor; (3) Rehabilitasi prasarana; (4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok.

Konsep Akad

Menurut Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry (1984: 104), akad berasal dari kata *al-‘aqd* jamaknya *al-‘uqūd*, yang menurut bahasa mengandung arti ikatan, mengikat. Sedangkan secara istilah, menurut Ibnu ‘Abidin dalam Nasrun Haroen (2007: 97), definisi akad yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Rachmat Syafei (2007: 97), akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

Dari definisi-definisi akad tersebut di atas dapat diketahui bahwa akad tersebut meliputi subyek atau pihak-pihak, objek dan ijab qabul.

Adapun dasar-dasar akad diantaranya adalah firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Maidah ayat 1 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

Menurut Al Maraghi dalam Bahrun Abu Bakar (1993, juz 6: 81) dengan maksud bahwa setiap mu’min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat tersebut adalah merupakan asas *‘Uqūd*.

Menurut Syamsul Anwar (2006), dalam hukum Islam ada beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: (1) asas kebebasan berkontrak; (2) asas perjanjian itu mengikat; (3) asas konsensualisme; (4) asas ibadah; (5) asas keadilan dan keseimbangan prestasi; (6) asas kejujuran (amanah).

Akad menjadi sah jika rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi. Namun berhubung syarat-syarat akad itu bermacam-macam jenisnya, maka keabsahan dan kebatalan akad menjadi bertingkat-tingkat, hanya sejauh mana rukun dan syarat itu dipenuhi.

Dalam Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan dibagi menjadi lima tingkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga sampai yang paling tinggi tingkat keabsahannya (Anwar, 2006: 21) yakni: (a) Akad *bāṭil*; Yaitu apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syarak; (b) Akad *fāsīd*; Yaitu bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, sehingga rukun menjadi tidak lengkap dan transaksi tersebut menjadi fasid (Karim, 2006: 47); (3) Akad *mauqūf*; Merupakan akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad (Anwar, 2006: 24); (4) Akad *nāfidh gair lāzim*; Yaitu akad *nāfidh* yang mungkin *difasakhkan* oleh masing-masing pihak, atau hanya oleh salah satu pihak yang mengadakan akad tanpa memerlukan persetujuan pihak lain (Basyir, 2006: 119).

Menurut Nur Kholis (2006: 27) tidak setiap akad (kontrak) mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada kontrak-kontrak tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak. Adapun faktor-faktor yang merusak ketulusan atau keridaan seseorang adalah: (a) paksaan/intimidasi (*ikrāh*); (b) kekeliruan atau kesalahan (*galat*); (c) penyamaran harga barang (*ghubn*); (d) penipuan (*al-khilabah*); (e) Penyesatan (*al-taqrir*).

Ada hak *khiyār* (memilih) dalam akad. Ghufron A. Mas'adi (2002: 108) menyatakan bahwa *khiyār* adalah hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berakad untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan macam-macam *khiyār* adalah: (1) *Khiyār* majlis; yaitu hak kedua belah pihak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkannya sepanjang keduanya belum berpisah seperti, akad jual beli dan *ijārah*; (2) *Khiyār ta'yīn*; yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk

memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat dan harganya, seperti jual beli; (3) *Khiyār* syarat; yakni hak kedua belah pihak yang berakad, untuk melangsungkan akad atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. *Khiyār* ini hanya berlaku pada akad lazim yang dapat menerima *fasakh* seperti jual beli, *ijārah*, *muzāra'ah*, *musāqah*, *muḍārabah*, *kafālah*, *ḥawālah* dan lain-lain; (4) *Khiyār* aib (karena adanya cacat); yakni hak yang dimiliki oleh salah seorang dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan atau meneruskannya jika menemukan cacat pada objek akad, dan pihak lain tidak memberitahunya pada saat berlangsungnya akad; (5) *Khiyār ru'yah* (melihat); adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap untuk melangsungkannya ketika ia melihat objek dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad. Kemungkinan *khiyār ru'yah* bisa terjadi karena sebelumnya hanya disebutkan sifat-sifatnya. Namun kemudian setelah melihat barangnya tidak sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan.

Adapun berakhirnya akad bisa disebabkan karena *fasakh* (batal), kematian atau karena tidak adanya izin pihak lain dalam akad yang mauquf (Mas'adi, 2002: 115).

Berakhirnya akad karena *fasakh*, dapat disebabkan antara lain: (a) karena rusaknya akad, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'; (b) karena *khiyār*, baik *khiyār* rukyat, cacat, syarat atau majlis; (c) berdasarkan *iqālah* (pencabutan); *Iqālah* ialah *memfasakkan* akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau salah satu pihak, dengan persetujuan pihak lain, karena merasa menyesal; (d) karena tiada realisasi; yaitu karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Fasakh* ini berlaku pada *khiyār naqd* (pembayaran) yakni pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu; (e) karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi. Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir atau tujuan akad telah terealisasi maka akad dengan sendirinya menjadi *fasakh* (berakhir) seperti sewa menyewa.

Adapun akad yang berakhir karena kematian, itu terjadi pada sejumlah akad sebagai berikut: (a) *Ijārah*. Menurut Fuqaha Hanafiyah kematian seseorang menyebabkan berakhirnya akad *ijārah*. Menurut jumhur

fuqaha selain Hanafiah, kematian tidak menyebabkan berakhirnya akad *ijārah*; (b) *Al-rahn* (gadai) dan *kafālah* (penjaminan utang). Jika pihak penggadai meninggal maka barang gadai harus dijual untuk melunasi utangnya. Dalam hal *kafālah* (penjaminan) utang, maka kematian orang yang berutang tidak mengakibatkan berakhirnya *kafālah*, sehingga tetap dilakukan pelunasan terhadap utangnya; (c) *Shirkah* dan *wakālah*. Keduanya tergolong akad yang tidak lazim atas dua pihak. Oleh karena itu, kematian seorang dari sejumlah orang yang berserikat menyebabkan berakhir syarikah. Demikian juga berlaku pada *wakālah*.

Sedangkan berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain (akad *mauqūf*), menurut Abdul Manan (2000), akad tersebut berakhir disebabkan hal-hal sebagai berikut: (a) terpenuhinya tujuan akad; (b) berakhir karena pembatalan (*fasakh*); (c) putus demi hukum; (d) karena kematian; (e) tidak ada persetujuan.

Konsep Muḍārabah

Muḍārabah menurut Al-Tariqi (2004: 147) adalah transaksi di mana seseorang membayar kepada orang lain untuk dipergunakan dalam perdagangan dan keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. *Muḍārabah* menurut Muhammad (2005: 102) adalah kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*ṣāhibu al-māl*) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak lainnya (*muḍārib*) mengelola usaha dengan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila usaha rugi bukan akibat kelalaian pengelola usaha maka kerugian ditanggung oleh *ṣāhibu al-māl*.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan *muḍārabah* menurut Muhammad (2005: 102-105) adalah: (1) Ijab kabul; (2) Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha); (3) Adanya modal; (4) Adanya usaha (*al-‘amal*); (5) Adanya keuntungan bagi hasil.

Adapun dua jenis *muḍārabah* yaitu *muḍārabah muṭlaqah* (investasi tidak terikat) dan *muḍārabah muqayyadah* (investasi terikat). *Muḍārabah muṭlaqah* adalah pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana

untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan. Sedangkan *muḍārabah muqayyadah* adalah pemilik dana membatasi atau memberi syarat batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi.

Adapun mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara (Wiroso, 2005: 57-58) yaitu: (1) *Profit sharing* (bagi laba); yaitu perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Dalam perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing*, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau tidak akan mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Kelemahan dari perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil apabila pengelola dana menderita kerugian; (2) *Revenue sharing* (bagi pendapatan); yaitu perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Menurut perhitungan bagi hasil model *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Kelemahan dari bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah pemilik dana akan memperoleh bagi hasil walaupun pengelola dana mengalami kerugian.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Definisi BMT menurut operasional Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK, t.t: 2) dalam peraturan dasar yakni “Baitul Mal wat Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.”

Dari definisi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah

dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional. Sedangkan dari segi aspek sosial, Baitul Mal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketakwaan. Adapun status dan legalitas hukum, BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut: (a) Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan Naskah Kerjasama PINBUK dengan PHBK–Bank Indonesia; (b) Berdasarkan Hukum Koperasi: Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS), Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah), dan Unit Usaha Otonom dari Koperasi seperti KUD, Kopontren atau lainnya.

Penghimpunan dana BMT adalah kegiatan usaha BMT yang dilakukan dengan kegiatan usaha penyimpanan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dalam pasal 1(5), “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2005: 396).

Dalam PINBUK simpanan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: (1) Simpanan pokok khusus; ialah simpanan pendiri kehormatan, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20% dari jumlah modal BMT; (2) Simpanan pokok; adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa ketika ia menjadi anggota. Besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar BMT; (3) Simpanan wajib; yaitu simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa secara berkala. Besar dan waktu pembayarannya ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; (4) Simpanan Sukarela; adalah simpanan anggota selain simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan

wajib. Simpanan sukarela dapat disetor dan ditarik sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan khusus BMT.

Pada umumnya akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah akad *wadī'ah* dan *muḍārabah* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan No.03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000.

Simpanan wadī'ah, ialah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik oleh pemiliknya atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga, pemindah bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya (Muhammad, 2000: 118).

Simpanan yang berakad *wadī'ah* ada dua macam (Antonio, 2001: 150): (1) *Wadī'ah amānah*. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada prinsip sebagai biaya penitipan; (2) *Wadī'ah yad ḍamānah*. Pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini pihak penerima titipan (BMT) mendapat hasil dari pengguna dana. Pihak penerima titipan (BMT) dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Sedangkan simpanan *muḍārabah*, ialah simpanan pemilik dana yang penyeterannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudārabah*, pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan nisbah yang disepakati.

Variasi jenis simpanan yang berakad *mudārabah* ini dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi (Muhammad, 2000: 118), misalnya: (1) simpanan idul fitri; (2) simpanan idul qurban; (3) simpanan haji; (4) simpanan pendidikan, dll.

Secara garis besarnya simpanan *mudārabah* terbagi menjadi dua jenis yakni: *mudārabah muṭlaqah* dan *mudārabah muqayyadah* (Antonio, 2001: 150). Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, *ṣāhibu al-māl* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Muḍārib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya. Karenanya, aplikasi BMT yang sesuai dengan akad ini adalah simpanan dan deposito. Sedangkan dalam *mudārabah muqayyadah*, *ṣāhibu*

al-māl memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Muḍārib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *ṣāhibu al-māl*. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain. Maka aplikasi BMT yang sesuai dengan akad ini adalah simpanan khusus. Pengembangan produk simpanan *wadī'ah* dan *mudārabah* tersebut dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing BMT dan selera calon anggota. BMT dapat berinovasi mengembangkan kemasan produk simpanan, sehingga lebih diminati oleh anggota.

Menurut Muhammad (2000: 119), pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dalam Kasmir (2005: 397), yang dimaksud pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (12) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam PINBUK pembiayaan adalah dana yang ditempatkan BMT kepada anggotanya untuk membiayai kegiatan usahanya atas dasar jual beli dan perkongsian (*shirkah*). Adapun jual beli dapat dilakukan dengan akad: (1) *al-Bai'u Bithaman Ajil* (BBA), yaitu pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) secara angsuran; (2) *al-Murābahah* (MBA) yaitu pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah jatuh tempo.

Sedangkan perkongsian (*shirkah*) dapat dilakukan dengan akad: (1) *al-Mushārahah* (MSA); adalah pembiayaan akad kerja sama (*shirkah*) di mana BMT dan anggota membiayai usaha dengan penyertaan manajemen BMT di dalamnya; (2) *al-Muḍārabah* (MDA); adalah pembiayaan akad kerjasama (*shirkah*) di mana BMT dan anggota membiayai usaha tanpa penyertaan manajemen BMT di dalamnya. Sedangkan menurut Muhammad, ada

berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad yakni: akad shirkah dan akad jual beli.

Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggotanya dan semuanya itu mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pedoman. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT, yakni: (1) Pembiayaan *bai' bithaman ajil* (BBA) pembiayaan berakad jual beli; (2) Pembiayaan *murābahah*; (3) Pembiayaan *muḍārabah* (MDA); (4) Pembiayaan *mushārahah* (MSA); dan (5) Pembiayaan *al-qarḍu al-ḥasan*. Pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini (Muhammad, 2000: 120).

Penelitian Terdahulu

Tesis yang berjudul “*Muḍārabah* Studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo” oleh Subroto, tahun 2004, menyimpulkan bahwa secara mayoritas BMT di Ponorogo melakukan pembagian keuntungan dengan cara menetapkan margin keuntungan dalam setiap bulannya. Mekanisme ini adalah mekanisme kontrak Mudarabah. Dengan menetapkan mekanisme pembagian keuntungan tersebut, maka secara otomatis fluktuasi keuntungan tidak dapat ditentukan oleh fluktuasi usaha. Oleh karena itu, pembagian keuntungan dengan cara penetapan margin keuntungan tersebut belum sesuai dengan konsep teori *muḍārabah* yang mana pembagian keuntungan ditetapkan melalui bagi hasil. Adapun beberapa tahapan yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah dalam BMT di Ponorogo tahapannya meliputi: mengingatkan, menagih, mengirim surat panggilan pemberian tenggang waktu dan penyitaan. Langkah tersebut sesuai dengan syariah yang pada intinya untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jika harus ada penyitaan, maka penyitaan dilakukan melalui proses musyawarah antara nasabah dan lembaga. Apabila barang jaminan harus dijual, maka dicari harga yang tinggi. Lembaga hanya berhak atas pengembalian modalnya saja. Besarnya uang pelunasan kekurangan hanya dihitung dari bulan pertama *muḍārib* macet sampai dia didefinisikan sebagai kredit macet.

Tesis yang berjudul “Bagi Hasil dalam Pembiayaan Muḍārabah dan Mushārahah pada BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Teori ke Terapan” ditulis oleh Syafrudin Arif, tahun 2005. Tesis ini menyebutkan bahwa dalam ilmu ekonomi Islam, bagi hasil sebagai pola pembiayaan pada BMT merupakan pengejawantahan dari semangat moral yang berupa persaudaraan, keadilan dan tanggung jawab dalam proses pinjam meminjam. BMT Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki rumusan yang jelas mengenai segi-segi yang menentukan penggunaan sistem pembiayaan yang berpola bagi hasil dalam produk MDA-MSA. Agar penggunaan bagi hasil meningkat, BMT harus didukung dengan kualitas SDM pemeriksa proyek dan metode penentuan resiko proyek, terutama untuk pemakaian produk bagi hasil murni untuk kerjasama modal 100 % BMT.

Tesis dengan judul “Analisis terhadap Akad di BMT Safinah Klaten Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih” ditulis oleh Bambang Sugeng, tahun 2007. Tesis ini mengkaji tentang akad yang dilakukan oleh BMT Safinah Klaten dalam perspektif hukum kontrak dan fiqih. Akad yang dilaksanakan adalah akad murabahah dan ijarah saja. Adapun kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan akad *murābahah* dan akad *ijārah* di BMT Safinah Klaten sudah sesuai dengan hukum kontrak sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun demikian, pelaksanaan akad *murābahah* dan akad *ijārah* di BMT Safinah Klaten belum sesuai dengan fiqih, masih mengandung garar. Kemudian dalam akad *murābahah* dan akad *ijārah* di BMT Safinah Klaten ada potensi konflik diantaranya adanya nasabah yang cidera janji atau wanprestasi. Dalam penyelesaian konflik di BMT Safinah Klaten tersebut, belum ditempuh menurut jalur hukum yang diatur Undang-Undang maupun petunjuk Dewan Syariah Nasional, sehingga hasil penyelesaian konflik oleh BMT tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dengan kata lain, tidak dapat dieksekusi.

Tesis berjudul “Motivasi Pendirian BMT Studi Kasus BMT-BMT Anggota Forum Komunikasi Ekonomi Syariah (FORMES) di Kabupaten Sleman” ditulis oleh Jamroni, tahun 2005. Tesis ini membahas tentang faktor-faktor motivasi yang menjadi dasar pendukung pendirian BMT, yakni : (a) Karena telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seluk beluk BMT; (b) BMT sangat prospektif atau menguntungkan lebih tahan terhadap badai

krisis; (c) Menciptakan lapangan kerja sesuai dengan ajaran Islam; dan (d) Jihad Fisabilillah.

Tesis yang berjudul “Kontribusi BMT dalam Pemberdayaan Umat Studi kasus BMT Ben Taqwa Kabupaten Grobogan Jawa Tengah” ditulis oleh Marpuji Ali, tahun 2006. Tesis ini menyimpulkan bahwa BMT Ben Taqwa di Kabupaten Grobogan yang berdiri sejak tahun 1996 sampai tahun 2005 telah mengalami perkembangan, baik dilihat dari pertumbuhan asset (62.863,6%), jumlah kantor cabang (1.800%), jumlah karyawan (3.533,3%) dan pembiayaan yang dikucurkan (13.278,2%). Selain itu BMT Ben Taqwa tidak hanya berorientasi keuntungan saja, tetapi juga menyediakan sebagian dananya untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dibingkai dalam da’wah *bi al-hl*. Adapun pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT Ben Taqwa adalah dengan dua model, yakni: (1) memberikan pinjaman dalam bentuk pembiayaan; (2) memberikan pendampingan dan atau advokasi. Kedua hal ini selalu menyatu, karena sama-sama diuntungkan. Pihak nasabah diuntungkan karena mendapatkan bimbingan dalam manajemen keuangan, pemasaran bahkan dipertemukan oleh mereka yang menggunakan jasanya. Begitu juga pihak BMT diuntungkan, dengan lancarnya usaha nasabah yang dibimbing, pendapatan mereka bertambah, maka pengembalian pinjaman juga akan berjalan lancar. Kalaupun toh ada masalah-masalah yang dihadapi, pihak BMT dengan cepat dan tanggap memberikan solusi. Inilah kontribusi nyata dari pihak BMT Ben Taqwa dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini dipaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor dalam Rachman, 1999: 118).

Menurut Soemitro (1982: 24), data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan dengan data primer. Sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan dengan data sekunder.

Sedangkan metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) Wawancara; yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2001: 135); (2) Observasi; Menurut Arikunto (1998: 128), observasi dilakukan sebagai alat penguji kebenaran dan kemantapan terhadap suatu data yang telah diperoleh dengan wawancara artinya pengamatan atau observasi ini dilakukan untuk mengecek data yang diperoleh dari wawancara, di mana dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap objek; (3) Studi Kepustakaan; adalah cara pengumpulan data untuk menjawab masalah yang sedang diteliti dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain literatur, buku-buku maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini; (4) Dokumentasi; Menurut Rachman (1999: 82), dokumentasi dapat artikan sebagai cara mengumpulkan data melalui benda-benda, majalah-majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat ataupun catatan harian.

Kegiatan Pembiayaan Akad *Muḍārabah* di BMT Syariah Sejahtera Boyolali

Pembiayaan *muḍārabah* di BMT Syariah Sejahtera adalah pembiayaan di mana seluruh atau sebagian modal kerja yang dibutuhkan nasabah/*muḍārib* ditanggung oleh BMT sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang disepakati.

Dikarenakan adanya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menuntut adanya kerahasiaan bank dan lembaga keuangan, maka atas pertimbangan itu penulis tidak melampirkan data nasabah/*mudharib* beserta lampiran persyaratan bagi nasabah yang telah melakukan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Syariah Sejahtera Boyolali.

Pembiayaan *muḍārabah* digunakan untuk usaha produktif, dibedakan dalam badan usaha dan perorangan. Syarat-syarat pembiayaan bagi badan usaha adalah: (1) akta pendirian usaha; (2) identitas pengurus; (3) legalitas usaha; (4) laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; (5) *past performance* 2 (dua) tahun terakhir; (6) rencana usaha 12 (dua belas) bulan yang akan datang; (7) data objek pembiayaan. Sedangkan pembiayaan *muḍārabah* untuk perorangan syarat-syaratnya adalah: (1) identitas dan pasangan; (2) kartu keluarga dan surat nikah; (3) legalitas usaha; (4) laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; (5) rencana usaha 12 (dua belas) bulan yang akan datang; (6) data objek pembiayaan.

Adapun prosedur pemberian pembiayaan di BMT Syariah Sejahtera Boyolali secara singkatnya adalah: (1) tahap permohonan; (2) tahap investigasi; (3) tahap analisis; (4) tahap pencairan; (5) tahap monitoring; (6) tahap pembayaran angsuran/pelunasan; (7) tahap perhitungan bagi hasil.

Pembiayaan Bermasalah dan Penanganannya di BMT SS Boyolali.

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari BMT, pihak nasabah atau pihak eksternal. Dari internal BMT, pembiayaan bermasalah dapat ditimbulkan antara lain karena: (1) kebijakan pembiayaan yang kurang tepat; (2) Kuantitas, kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai sehingga memungkinkan untuk terjadinya pembiayaan bermasalah. Misalnya adalah investigasi awal dan analisis pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam; (3) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah/*muḍārib* yang kurang tepat atau berlebihan, sehingga dapat terjadi pemberian pembiayaan hanya didasarkan atas agunan yang diserahkan tanpa memperhatikan kelayakan/proyek yang dibiayai; (4) Kelemahan organisasi dan sistem dan proses pembiayaan; dan (5) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung, baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasi.

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut: (1) Aspek legal/yuridis; Maksudnya adalah bahwa persyaratan legal atas pembiayaan tidak dipenuhi, misalkan tidak dipenuhinya persyaratan ijin usaha yang diperlukan dan persyaratan status

badan hukum; (2) Aspek karakter; Aspek karakter diantaranya adalah: a) Manajemen dan pemilik perusahaan tidak kapabel/tidak profesional, misalkan tidak bisa memimpin, menggunakan power bisnis; b) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan, seperti keberanian berspekulasi pada sektor yang beresiko tinggi; c) Aspek Finansial, contohnya adalah kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan; d) Aspek Agunan, contohnya adalah tidak ada agunan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi; e) Aspek teknis/produksi, diantaranya adalah target produksi tidak tercapai, tidak mampu memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi; dan f) Aspek pemasaran, contohnya adalah adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial.

Adapun pembiayaan bermasalah yang disebabkan faktor eksternal antara lain: (1) Krisis ekonomi/moneter atau perubahan makro ekonomi; (2) Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); (3) Bencana alam/gangguan keamanan (wawancara dengan Dwi Harmoyo, Manajer BMT Syariah Sejahtera Boyolali, November 2009).

Untuk melihat kondisi pembiayaan bermasalah/sengketa dan bagaimana penanganannya, bisa dilihat pada laporan kolektabilitasnya yang didasarkan kepada kriteria atau kategori kolektabilitas pembiayaan (SOP BMT Syariah Sejahtera, 2009).

Tabel 1
Kriteria Kolektabilitas Pembiayaan BMT SS Boyolali

KRITERIA	WAKTU	PENANGANAN
Lancar	1 s/d 30 hari	-
Diperhatikan	> 30 s/d 90 hari (3 bulan)	2 kali tidak mengangsur dilakukan pendekatan ukhuwah dengan memberikan surat pemberitahuan kondisi pembiayaan
Kurang lancar	90 s/d 180 hari (6 bulan)	Dilakukan rescheduling
Diragukan	> 180 s/d 270	pendekatan ukhuwah dengan pemberitahuan dan proses pengalihan hak jaminan dan atau barang/usaha yang dibiayai.
Macet	> 270 hari (> 1 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> •Penataan ulang •Penyitaan •penghapusan

Sengketa pada BMT Syariah Sejahtera Boyolali disebut dengan istilah pembiayaan bermasalah yang berakibat kepada tidak produktifnya dana milik BMT yang dikelola oleh pihak mudharib atau biasa disebut *Non Performance Loan* (NPL). Jumlah total pembiayaan di BMT syariah sejahtera sampai pada bulan november 2009 mencapai Rp. 2,006,480,533.51. Sedangkan pembiayaan akad *muḍārabah* Rp. 813,684,676.59 atau 40,055% dari total pembiayaan dengan kondisi kolektabilitas sebagai berikut:

Tabel 2
Kolektabilitas Pembiayaan Akad *Muḍārabah* BMT Syariah Sejahtera
(Laporan Keuangan per November 2009)

	KATEGORI	JUMLAH (Rp)	%
1	Lancar	417,908,449.86	51.36
2	Diperhatikan	367,297,262.97	45.14
3	Kurang lancar	9,926,953.05	1.22
4	Diragukan	9,276,005.31	1.14
5	Macet	9,194,636.84	1.13
	Jumlah	813,684,676.51	100
	Non Performance Loan (NPL)	28,397,595.21	3.49

Dengan melihat kondisi kolektabilitas pembiayaan akad *muḍārabah* yang menunjukkan tingkat *Non Performance Loan* (NPL) diatas 2 % maka BMT Syariah Sejahtera Boyolali harus lebih serius dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan standar operasional prosedur pembiayaannya dan lebih cermat dengan kehati-hatian (prinsip prudensial) dalam melakukan proses pembiayaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, Pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan beberapa prosedur di antaranya adalah dengan tindakan penyelamatan sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998, bahwa tindakan penyelamatan dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayarnya.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh pihak BMT sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar (*ekstern*). Berdasarkan penelitian di lapangan, terjadinya masalah/sengketa pembiayaan akad *muḍārabah* antara

muḍārib dengan pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali karena beberapa faktor antara lain: (1) Faktor internal BMT; Dari beberapa pembiayaan akad *muḍārabah* yang bermasalah disebabkan karena pihak BMT kurang menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) survei yang mendalam dan tidak mensyaratkan jaminan untuk pembiayaan tertentu yang bersifat pembinaan (wawancara dengan AM Farhan bagian pembiayaan BMT Syariah Sejahtera Boyolali, November 2009). (2) Pihak *muḍārib* yang tidak melakukan usaha sesuai dengan kontrak/akad pembiayaan dan tidak segera melaporkan pada saat ada masalah dalam usaha yang dilakukan kepada pihak BMT (wawancara dengan AM Farhan, bagian pembiayaan BMT Syariah Sejahtera Boyolali, November 2009). (3) Pihak eksternal, kebanyakan pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor lingkungan usaha di antaranya adalah terbakarnya pasar Boyolali dan relokasi ke pasar darurat sehingga berpengaruh buruk kepada kondisi usaha dan tidak bisa memberikan bagi hasil sesuai dengan perkiraan hasil dan angsuran yang disepakati sesuai akad (wawancara dengan AM Farhan, bagian pembiayaan BMT Syariah Sejahtera Boyolali, November 2009).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sampai dengan saat ini belum terjadi sengketa pembiayaan *muḍārabah* di BMT Syariah Sejahtera Boyolali. Akan tetapi secara teori pihak BMT Syariah Sejahtera telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa pembiayaan *muḍārabah*. Penyelesaian dapat dilakukan melalui tindakan penyelamatan, yaitu penagihan secara intensif kepada nasabah agar dapat memenuhi semua kewajiban. Syarat dapat dilakukan penagihan adalah jika nasabah masih punya itikad baik untuk melunasi. Tindakan penyelamatan terdiri dari:

1. Penjadualan kembali (*rescheduling*); Yang dimaksud dengan penjadualan kembali adalah penyelesaian pembiayaan hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok dan/atau tunggakan pembayaran margin dan atau jangka waktu pembiayaan.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*); Yaitu penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

3. Panataan kembali (*restructuring*); Adalah upaya yang dilakukan bank untuk menata kembali pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajiban.
4. Penyelesaian terhadap nasabah pembiayaan bermasalah; Jika penyelesaiannya dinilai tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan tersebut di atas, harus segera dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang berupa tindakan yang sesuai dengan akad, yaitu pengalihan hak jaminan dan atau barang usaha yang dibiayai atau dengan penghapusan.

Penulis berpendapat bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh BMT Syariah Sejahtera sudah tepat, yaitu dengan mengedepankan musyawarah terlebih dahulu lewat tindakan-tindakan penyelamatan secara maksimal. Ada beberapa nasabah yang melakukan keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya dalam melunasi angsuran dan itu merupakan suatu masalah. Tetapi pihak BMT Syariah Sejahtera segera mengantisipasinya dengan tindakan penyelamatan. Di samping itu BMT Syariah sejahtera perlu mengedepankan prinsip prudensial dalam prosedur pembiayaannya khususnya standar survey dan pemberlakuan jaminan pembiayaan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT Syariah Sejahtera Boyolali pada prinsipnya mengedepankan rasa saling percaya antara nasabah/*muḍārib* dengan pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali, sebagaimana yang tercermin dalam kontrak (akad) *muḍārabah*. Adapun prosedur pembiayaan *muḍārabah* dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu: tahap permohonan, tahap investigasi, tahap analisis, tahap persetujuan, tahap pencairan, tahap monitoring, tahap angsuran/pelunasan dan tahap perhitungan bagi hasil.

Apabila terjadi sengketa antara nasabah/*muḍārib* pembiayaan dengan pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali, secara teori penyelesaian sengketa adalah dengan langkah penyelamatan terlebih dahulu. Langkah penyelamatan

ini terdiri dari 4 (empat) cara yaitu penagihan secara intensif, penjadualan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Apabila dari keempatnya tidak dapat diselesaikan dan nasabah dianggap tidak punya itikad baik untuk melakukan pelunasan, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah menjalankan pasal 6 ayat 2 dan 3 tentang penyitaan barang jaminan dan atau barang yang dibiayai dan langkah terakhir adalah penghapusan pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Bahrin dkk. 1993. *Terjemahan Tafsir Al Maraghi*, Cetakan Kedua. Semarang; PT. Karya Toha Putra.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Tazkia Institute.
- . 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2006. *"Hukum Perjanjian Syariah"*. Yogyakarta: Tanpa Nama Penerbit.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2006. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Company Profil BMT Syariah Sejahtera Boyolali*, 2009.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI–Bank Indonesia. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Cipasung Ciputat: CV. Gaung Persada.
- Karim, Adiwarmen A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kholis, Nur. 2006. *“Modul Transaksi Dalam Ekonomi Islam”*. Yogyakarta: Tanpa Nama Penerbit.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Mas’adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- . 2005. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuh, Abd. Bin. Dan Oemar Bakry. 1984. *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*. Jakarta: Mutiara.
- PINBUK. Tanpa Tahun. *Peraturan Dasar dan Contoh AD ART BMT*. Jakarta: wasantara net. id.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 *tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah*.
- . Tanpa Tahun. *Pedoman Cara Pembentukan BMT*. Jakarta: Wasantara Net. Id.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, S.H. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Syafei, Rachmat. 2007. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sistem Operasional Prosedur (SOP) BMT Syariah Sejahtera Boyolali*. 2009.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT GramediaWidasarana Indonesia.